



**PUTUSAN**

Nomor 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Talak yang diajukan secara *e-court* antara:

Xxxxxxxx, tanggal lahir,16 Oktober 1995, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Maninjau RT. 004/RW.002, Desa Mujur, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Sudrajat, S.H., M.M., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Balai Desa, RT.004/RW.005, Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, tanggal lahir,23 Juni 1999, agama, Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Maninjau RT. 004/RW.002, Desa Mujur, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp*



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxxxx dengan Nomor 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0322 / 52 / VI / 2015, tertanggal 24 Juni 2015, dalam status Jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai dengan bulan Juli tahun 2018/selama sekitar 3 tahun, dan telah melakukan hubungan kelamin/bada dhukul, serta sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXXXXX, lahir di Xxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2015;
  - Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sekitar awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, yaitu Termohon mempunyai sifat keras kepala/maunya menang sendiri, suka marah-marah/ temperamental dan tidak bisa diajak musyawarah, Termohon suka pergi tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon, sehingga menimbulkan keresahan/ keributan dalam keluarga dan akhirnya diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya dan tidak ada rasa cinta lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2018, yaitu Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamat/tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Desa Mujur Nomor : 145 / 04 / IV / 2023, tertanggal 05 April 2023. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama sekitar 5 tahun;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan menahan diri serta meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini namun selalu gagal dan sia-sia belaka;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon merasa sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon sehingga mengajukan permohonan cerai talak/ijin ikrar talak ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxxxx;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Xxxxxxxx berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi, dimana Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301061610950007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0322 / 52 / VI / 2015 tanggal 24 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kemranjen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Pergi nomor 145/04/IV/2023, tanggal 05-04-2023, yang dikeluarkan oleh Jalan Maninjau RT. 004/RW.002, Desa Mujur, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Jawa Tengah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 04 RW 02 Desa Mujur Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX.

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah Pemohon;

*Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon mempunyai sifat keras kepala/maunya menang sendiri, suka marah-marah/ temperamental dan tidak bisa diajak musyawarah, Termohon suka pergi tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2. Xxxxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Mujur Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxx.

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sejak bulan Juli tahun 2018 pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;

*Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, yaitu Termohon mempunyai sifat keras kepala/maunya menang sendiri, suka marah-marah/ temperamental dan tidak bisa diajak musyawarah, Termohon suka pergi tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon,;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang diajukan secara *e-court* adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan Bukti P.2, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juni 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan #0053# tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon beresesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000.00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan secara elektronik ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Suharto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. AF. Maftukhin, M.H. serta Drs. Sunaryo, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dengan didampingi / Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suharto, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.**

**Drs. Sunaryo, M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Misyanta, S.H.**

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	80.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor: 2656/Pdt.G/2023/PA.Clp